

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan pemaparan analisis dalam bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam keputusan pemberian pembiayaan di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus dengan menggunakan prinsip 6C's lebih diprioritaskan hanya aspek *Capacity*, *Collateral* dan *Syariah* saja yang dinilai dari pendapatan perbulan calon anggota dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota dan usaha yang jelas sesuai syariah. *Character* menyesuaikan, sedangkan *capital*, *condition of economy*, dan *constrains* hanya sebagai aspek tambahan saja. Dalam proses analisis yang dilakukan KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus, jika dari kedua aspek analisis tersebut dirasa cukup maka pembiayaan akan disetujui.

Selain itu KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus juga melakukan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan adanya BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan), dan adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak BMT belum maksimal sebab hanya memonitoring dari dalam BMT saja. Meskipun begitu, tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2014-2015.

Pada periode 2014-2015 kolektibilitas BMT pada tahun 2014 sebesar 3,47% kemudian pada tahun 2015 NPF menjadi 2,93%, adanya penurunan tingkat NPF tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian yang dilakukan pihak KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus memang diterapkan, meskipun dalam kenyataannya pembiayaan yang disalurkan hanya kemampuan (*capacity*), agunan (*collateral*), dan syariah saja, dan yang lain hanya faktor pendukung atau menyesuaikan. Namun alangkah lebih baiknya jika ke-enam aspek diatas sama-sama

diprioritaskan sehingga tidak ada pembiayaan yang bermasalah atau macet yang terjadi di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus.

2. Upaya yang dilakukan pihak KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus dalam meminimalisasi risiko pembiayaan terlihat dari prosedur pemberian pembiayaan dilakukan dengan 3 tahapan yaitu tahapan setelah pembiayaan itu diberikan kepada calon anggota. Tahap pertama adalah tahap mengetahui gambaran umum calon anggota yaitu dengan cara: tahap permohonan, tahap survei, tahap kejelasan bidang usaha, tahap pengalaman usaha dan tahap jaminan. Tahap kedua adalah tahap pengawasan melalui pemantauan yang dapat dilihat dari informasi dari luar bank, informasi dari dalam bank, meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan perjalanan, memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar, periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi, dan meneliti buku-buku pembantu atau tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman. Tahap Ketiga dengan cara memperketat survei dan memperketat dari sisi jaminan atau agunan. Menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan cara bersilaturrehmi, *Reconditioning* dan *Rescheduling*. *Restructuring* belum maksimal diterapkan. apabila nasabah yang sudah diberikan surat teguran kemudian di *rescheduling* belum ada i'tikad baik untuk mengangsur pembiayaan, pihak BMT berupaya menyelesaikan permasalahan dengan secara kekeluargaan dan meminimalkan gesekan-gesekan yang timbul dengan nasabah yang macet. Pihak BMT selalu berupaya untuk menyelesaikan dengan baik-baik tanpa jaminan yang diagunkan akan disita. KJKS BMT Mitra Muamalat menggunakan langkah persuasif dan musyawarah kepada nasabah yang macet.

B. Saran-Saran

Dalam penelitian peneliti dapat memberikan saran-saran kepada:

1. Pihak KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus

Dengan adanya program pembiayaan dapat dipertahankan dengan baik, bila perlu ditingkatkan kembali prinsip kehati-hatian dalam memberikan keputusan pembiayaan kepada nasabah agar dana yang dikelola dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membantu operasional BMT dan masyarakat yang membutuhkan dana. Sehingga diharapkan penyaluran pembiayaan yang dilakukan jangan sampai terjadi risiko-risiko yang dapat menghambat berjalannya kegiatan BMT.

2. Pihak Nasabah

Diharapkan dengan adanya pemberian pembiayan dari KJKS BMT Mitra Muamalat digunakan semestinya, artinya tidak digunakan untuk berfoya-foya dan melenceng dari syariah.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang yang peneliti dapatkan.
2. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.
3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan ini sehingga perlu diuji kembali keandalannya kedepan.

D. Penutup

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, didasari niat dan kesungguhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Dengan harapan semoga dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca budiman umumnya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terjadi kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon para pembaca untuk memberi kritik yang bersifat konstruktif dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

